

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah Desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum, maka dalam kehidupan dibatasi oleh sebuah peraturan yang harus ditaati, peraturan dibuat dengan tujuan agar dalam kehidupan bermasyarakat tercipta suatu kehidupan yang harmonis, adil, aman dan makmur.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa<sup>1</sup>. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa yang seterusnya disebut BPD<sup>2</sup> adalah Badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa,

---

<sup>1</sup>Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Jakarta : Nusa Media, 2015), h. 22

<sup>2</sup> Murtjada, *Mengenal Desa*, (Jakarta : 2005), h. 3.

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa.<sup>3</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas, kedudukan, wewenang, fungsi, dan tugas Badan Perwakilan Desa (BPD) sangat menentukan dalam proses Pemerintahan Desa. Pertama, yaitu sebagai satu-satunya lembaga perwakilan yang berfungsi sebagai saluran utama aspirasi warga Desa, tidak hanya berperan sebagai badan legislasi, melainkan juga sebagai arsitek perubandepembangunan masyarakat. Hal itu bisa membuat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi aktor dan pelopor demokrasi di Desa. Kedua, berkenaan dengan wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dapat menjatuhkan Kepala Desa sebelum masa jabatannya berakhir menempatkan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada posisi yang sangat menentukan dan berakses terbentuknya arogansi yang bisa merugikan masyarakat, jika anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai kepentingan diluar kepentingan rakyat umumnya. Ketiga, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mengadopsi para aktivis Partai Politik, memungkinkan otoritas partai bermain melalui mereka, yang dapat menempatkan warga Desa sebagai objek persaingan elit partai politik di Desa.<sup>4</sup>

Sebagai perwujudan demokrasi, di Desa dibentuk badan Perwakilan Desa atau dengan sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa yang bersangkutan. Adapun fungsinya adalah sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Rencana

---

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Jakarta : 2013), h. 25.

pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), Alokasi Dana Desa (ADD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Aset Desa dan Keputusan Kepala Desa. Di Desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan Desa lainnya sesuai dengan kebutuhan Desa. Lembaga ini dimaksudkan untuk menjadi mitra Pemerintahan Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat Desa. Sedangkan sumber pembiayaan Desa berasal dari pendapatan Desa, bantuan Pemerintah dan pemerintah Daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman Desa.

Menurut Darmawan Siah Desa adalah merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain.<sup>5</sup> Sudarsono mengatakan Desa merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan pemerintahan terendah di bawah camat.<sup>6</sup>

Menurut Hermawan Kamto Desa adalah kesatuan organisasi kehidupan sosial di dalam daerah terbatas.<sup>7</sup> Menurut Mulya Soecipto Desa adalah suatu kumpulan tempat tinggal dan kumpulan daerah pertanian dengan batas-batas tertentu yang luasnya antara 50 – 1.000 are.<sup>8</sup>

Desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri sebagai berikut :

---

<sup>5</sup> Darwasah Siah, *Pemerintahan Desa yang Seharusnya*, (Bandung: 2008), h. 5.

<sup>6</sup> Sudarsono, *Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta:2007), h. 3.

<sup>7</sup> Hermawan Kamto, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta:2004), h. 3.

<sup>8</sup> Mulya Soecipto, *Desa dan Prospek Masa Depan*, ( Semarang: 2006), h. 6.

1. Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antra ribuan jiwa
2. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuaan terhadap kebiasaan
3. Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan<sup>9</sup>

Kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.<sup>10</sup>

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup;<sup>11</sup>

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
2. Kewenangan lokal berskala Desa
3. KewenanganyangditugaskanolehPemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian maksud dan tujuan dibentuknya Desa tersebut, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desadalam pasal 4 menyebutkan :<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Paul H Landis, *Tata Desa*, (Bandung: Maju,2007), h.7.

<sup>10</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Jakarta : Nusa Media,2015), h. 112.

<sup>11</sup> Paul H. Landis, *Tata Desa*, (Bandung: Mandar Maju,2007), h.15.

<sup>12</sup>Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Jakarta : Nusa Media,2015), h. 124.

- 1) Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 3) Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa.
- 4) Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama.
- 5) Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab.
- 6) Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
- 7) Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- 8) Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.
- 9) Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,

berdasarkan asal-asul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>13</sup>

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya Desa. BPD merupakan lembaga baru di Desa pada era otonomi daerah di Indonesia.<sup>14</sup>

Mencermati fungsi BPD khususnya dalam hal legislasi di Desa, maka dapat dikatakan bahwa BPD memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam proses pemerintahan di Desa. BPD secara langsung dapat mempengaruhi dinamika kehidupan masyarakat Desa.<sup>15</sup>

Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari Ketua [Rukun Warga](#), pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Keputusan [Bupati/Walikota](#), dimana sebelum memegang jabatannya

---

<sup>13</sup> Paul H. Landis, *Tata Desa*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h.47

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Op.cit h.7*

mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ Walikota.

Ketua Badan Permusyawaratan Desa dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan [Peraturan Desa](#) bersama [Kepala Desa](#), menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- 1) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa.
- 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
- 3) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.<sup>16</sup>

Pengawasan adalah upaya untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan perundang-undangan yang berlaku, agar penyelenggaraan pemerintah yang meliputi pelayanan publik dan pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien.<sup>17</sup>

Keberadaan pengawasan sangat penting untuk mencapai tujuan atau pelayanan yang diharapkan oleh pemerintah dapat tercapai. Hal ini dibenarkan oleh Ndraha bahwa pengawasan dalam suatu organisasi memainkan peranan sebagai berikut : “Agar Pelayanan dapat tercapai, suatu organisasi apapun

---

<sup>16</sup>Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Jakarta : 2015), h. 144

<sup>17</sup> Siagian, Sondang. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h.56.

bentuknya harus memiliki fungsi pengawasan sebagai bagian dari fungsi manajemen”.<sup>18</sup>

Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- (a) Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintahan Desa.
- (b) Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (c) Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Kemampuan menyusun peraturan Desa menjadi kemahiran mutlak yang mestinya dimiliki oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sejajar dengan fungsi legislator, artinya BPD sebagai badan legislasi Desa mempunyai wewenang merumuskan dan penetapan peraturan Desa, sedangkan kontroling, artinya BPD berfungsi mengawasi pemerintahan Desa terhadap pelaksanaan rencana awal program Pemerintah Desa dengan realisasi pelaksanaannya. Kesesuaian antara rencana program dengan realisasi program dan pelaksanaannya serta besarnya dana yang digunakan dalam pembiayaan pembangunan adalah ukuran yang dijadikan patokan BPD dalam melakukan pengawasan. Selama pelaksanaan program pemerintah dan pemakaian dana Desa sesuai dengan rencana maka BPD menganggapnya tidak menjadi masalah.

---

<sup>18</sup> Ndraha, Taliziduhu. *Kybernologi*, ( Jakarta: Rineke Cipta, 2002), h.197.



Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.<sup>19</sup>

Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib:

- (a)Memegang teguh dan mengamalkanPancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- (b)Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (c)Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa.
- (d)Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan.
- (e)Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa.
- (f) Menjaganormadanetikadalamhubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.<sup>20</sup>

Setelah sekian lama BPD dibentuk di Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang, mendorong penulis untuk meneliti kinerja BPD itu, apakah benar-benar menjalankan tugasnya sebagai pengawas pemerintah Desa dalam

---

<sup>19</sup>Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung : .Nusa Media, 2009) Cet ke-1, h.135

<sup>20</sup>Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah Desa*, (Jakarta: Nusa Media, 2013) h. 175

penyelenggaraan pemerintahan serta tugas-tugas lainnya atau hanya menjadisebaldemokrasi tanpa implementasi, ataumalah menimbulkanmasalahyang tidak perlu,yang hanyaakanmenghabiskanenergi yang sesungguhnyalebihdibutuhkanolehmasyarakatDesauntuk melepaskandiridari jeratkemiskinan dankrisis ekonomi. Berdasarkanpengamatanawaldaninformasiyang didapatkanolehpenelitibahwa kinerjaBadanPermasyarakatanDesa(BPD)diDesa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang belum berjalandenganbaik.Haliniterlihat dari tugaspengawasan,penyaluranaspirasimasyarakatdariBPDyang diaturdalamundang-undang BPD diDesa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang terkesan hanya sekedar organisasisaja,banyaknya keluhan darimasyarakatmengenai kinerjapemerintah dalampenyelenggaraan pemerintahan sepertilambatnya pengurusansurat-surat, sering terlambatnyaaparatusesaharusnyamendorongBPD untuklebihmemaksimalkantugasnyasebagai pengawasPemerintahDesa.<sup>21</sup>

Desa Bukit Payung mengalami kosongan struktural kepala desa yang habis masa jabatannya terhitung tanggal 17 Juli 2014 sehingga sangat mempengaruhi kelancaran Roda Pemerintahan Desa. Hal itu menimbulkan pertanyaan terhadap tugas pokok dan fungsi BPD di desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang sedangkan Masyarakat di Desa Bukit Payung belum sepenuhnya menyadari bahwa pentingnya peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintah Desakarena masih beranggapan bahwa BPD sebagai

---

<sup>21</sup>Zainul Abidin, Ketua BPD, *Wawancara*, di Desa Bukit Payung, tanggal 25 Desember 2014.

badanpelengkap yang keberadaannya beradadibawahtanggung jawabKepalaDesa.<sup>22</sup>

Badan Permusyawaratan Desa sebagai penyalur aspirasi masyarakat belum dapat berperan secara maksimal, masalah ini dialami oleh Desa-Desa lain, begitupun dengan kondisi Badan Permusyawaratan DesaBukit Payung Kecamatan Bangkinang.

Selanjutnya dijadikannya BPD Desa Bukit Payung dijadikan sebagai sasaran penelitian dikarenakan sejauhini BPDdi DesaBukit Payung belum memiliki paradigma yang jelas berpegang teguh pada konstitusi, serta independendalammelakukanfungsi danperannya. SampaisaatinikeberadaanBPD Desa Bukit Payungbelum menampakkanfungsinyasebagai*checksandbalances*santara pemerintahDesa dan masyarakat. Pemerintahan Desa danBPD di DesaBukit Payung kurang berperan dan berfungsiuntukmemperjuangkanmengakomodasi kepentingan masyarakat,selainitujugaBPDDesa Bukit Payung kurangmenjalankanfungsi sebagai Pengayom,Fungsi Pembuat Kebijakan, FungsiMenyerap dan Menyalurkan Aspirasi MasyarakatDesa dan FungsiPengawasan.

Berdasarkan pengamatan awal maka penulis tertarik untuk membahas peninilitian dengan judul:“**Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam**

---

<sup>22</sup>Syaroni, S.Pd, Anggota BPD, *Wawancara*, di Desa Bukit Payung, tanggal 25 Desember 2014.

**Menjalankan Fungsi Pengawasan Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar”.**

**B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini mencapai hasil yang diharapkan, maka dibatasi pada hal fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan terpenting mengapa BPD perlu dibentuk di Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang dikemukakan dalam latar belakang maka dapat sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi pengawasan sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi pengawasan sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar?

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi pengawasan sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi pengawasan sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

Adapun manfaat penelitian adalah:

1. Untuk mendapatkan pengetahuan mengenai bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi pengawasan sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.
2. Untuk mendapatkan pengetahuan mengenai faktor-faktor apa saja yang menghambat Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi pengawasan sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum sosiologis.

Penelitian ini dilakukan dengan survey atau langsung kelapangan untuk mendapatkan data dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi.

Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif, yakni menggambarkan secara lengkap dan terperinci mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi pengawasan sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. Lokasi ini dipilih karena di Desa bukit payung dianggap roda pemerintahan tidak berjalan dengan baik . Hal ini dibuktikan dengan banyaknya masalah dalam bidang Pendidikan, Kesehatan, Sarana Prasarana, Sosial Budaya, Urusan Pemerintahan.

## 3. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian ini adalah ketua dan anggota BPD di Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.
- b. Objek penelitian ini adalah Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

## 4. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi<sup>23</sup> Penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, yang berjumlah 8 orang terdiri dari 1 orang ketua Badan Permusyawaratan Desa, 1 orang wakil ketua Badan Permusyawaratan Desa, 1 orang sekretaris Badan Permusyawaratan Desa, dan 4 orang anggota Badan Permusyawaratan Desa serta 1 orang Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa.

Adapun sampel dalam penelitian ini, mengingat jumlahnya yang kecil atau tidak banyak, maka diambil sebanyak 100% atau 8 orang dari seluruh aparatur BPD dan Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa Bukit payung .

## 5. Jenis dan Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang secara langsung berhubungan dengan responden. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang diajukan kepada ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bukit Payung.

### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan menelaah buku-buku sebagai referensi, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat para ahli, dan tulisan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), Cet. Ke-12, h.118

<sup>24</sup> Etta Mamang Sangaji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: ANDI, 2010), Ed.1. h.190.

## 6. Teknik Pengumpul Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan yang telah disiapkan lebih dulu.<sup>25</sup>
- b. Observasi, yaitu pendahuluan dilakukan untuk mengetahui keadaan daerah penelitian guna penjadwalan pengambilan data sekunder mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ciri-ciri demografi dan gambaran umum dari populasi.<sup>26</sup>
- c. Dokumentasi, yaitu sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data yang ada dalam masalah penelitian.<sup>27</sup>
- d. Studi Pustaka, yaitu penulis mengambil buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.

## 7. Teknik Analisis Data

Data diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil wawancara akan diolah dan disajikan dengan cara menguraikan dalam bentuk rangkaian kalimat yang jelas, singkat, dan rinci.

Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode induktif, yakni penyimpulan dari hal yang bersifat khusus kepada hal yang bersifat umum. Hal yang bersifat khusus dalam penelitian ini adalah peran Badan

---

<sup>25</sup> *Ibid* h.213

<sup>26</sup> *opcit*, h.213

<sup>27</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), Cet. Ke-5, h.195.



Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi pengawasan sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa di Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang serta bagaimana faktor-faktor yang menghambat peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi pengawasan sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa di Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan. Adapun yang dibicarakan dalam bab ini adalah persoalan Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi pengawasan sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar dan faktor-faktor apa saja yang menghambat Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi pengawasan sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

Bab II menguraikan gambaran umum tentang Desa Bukit Payung yang meliputi sejarah dan perkembangan Desa Bukit Payung, visi dan misi Desa Bukit Payung, letak geografis Desa Bukit Payung, struktur organisasi Pemerintahan Desa Bukit Payung, tugas umum Badan Permusyawaratan Desa, serta hak dan kewajiban Badan Permusyawaratan Desa.

Bab III membahas tinjauan umum terhadap Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam fungsi pengawasan yang meliputi: tinjauan umum fungsi dan peran, tinjauan umum pengawasan, tinjauan umum pengawasan Pemerintahan Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tinjauan umum pengawasan Pemerintahan Desa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tinjauan umum Badan Permusyawaratan Desa, persyaratan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa, Unsur Pimpinan dan Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa, Tugas Pokok Badan Permusyawaratan Desa, meliputi : Fungsi Badan Permusyawaratan Desa, Kewenangan yang Dapat di Lakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tinjauan Umum Tentang Desa.

Bab IV memaparkan tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi pengawasan sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, serta menjelaskan mengenai faktor apa saja yang menghambat Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi pengawasan sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

Bab V ini merupakan bab yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian yang diharapkan memberikan manfaat bagi semuanya khususnya penulis dan juga Badan Permusyawaratan Desa.